



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 293 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk digunakan oleh unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu penetapan status penggunaannya;
 - b. untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipergunakan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
- KETIGA : Penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Apabila tanah dan/atau bangunan tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditunjuk, maka diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Milik Daerah.



KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *RA*



RAIS D. ADAM


Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 293 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH JABATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA BANGUNAN AWAL	PERUNTUKAN	ALAMAT
1	RUMAH DINAS ESELON II (Eks. Rumah Dinas Kepala Bappeda)	RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD	DESA BAKA KEC. TINANGKUNG

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *ak*



RAIS D. ADAM